



PERATURAN DAERAH SWATANTRA TINGKAT I J A M B I.

TAHUN : 1965.

NOMOR :35

No. : 1/1965.

Tentang : Pemungutan Uang Leges Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

BERKEHENDAK :

Menetapkan peraturan Daerah tentang pemungutan uang leges dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Darurat No.12 tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara No.57 tahun 1957).
2. Undang-undang No.1 tahun 1957 tentang Pokok2 Pemerintahan dirobah (Lembaran Negara No.6 tahun 1957).
3. Penetapan Presiden Republik Indonesia No.6 tahun 1959 (disempurnakan) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara No.49 th. 1959).

MENDENGAR :

Musyawarah Dewan dalam Rapatnya pada tanggal 8 Mei 1965.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

**PERATURAN DAERAH, DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG
PEMUNGUTAN UANG LEGES DALAM WILAYAH DAERAH TINGKAT I JAMBI.**

P a s a l 1

Untuk pekerjaan2 guna kepentingan pihak ketiga atau pemberian salinan atau tembusan surat2 resmi oleh daerah tingkat I Jambi dipungut uang leges menurut tarif seperti tersebut dibawah ini.



a.	untuk salinan surat2 (surat2 keterangan) yang ditulis dengan tangan atau ditik dengan mesin tulis, untuk tiap2 halaman yang berukuran kwarto atau folio	Rp. 100,-
b.	untuk tembusan, (karbon) atau salinan surat tertulis dengan mesin tulis, untuk tiap2 halaman yang berukuran kwarto atau folio	Rp. 50,-
c.	untuk surat2 kecuali surat2 perjanjian atau surat keputusan untuk tiap2 halaman yang berukuran kwarto atau folio	Rp. 25,-
d.	untuk rencana anggaran belanja Daerah	Rp. 500,-
e.	untuk salinan daftar pemilik	Rp. 1.000,-
f.	untuk langganan tahunan risalah rapat terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong	Rp. 400,-
g.	untuk tindasan atau salinan peraturan2 untuk tiap2 halaman yang dicetak atau di stensil dengan ketentuan pembayaran se-kurang2nya	Rp. 25,- Rp. 100,-
h.	untuk tiap ketetapan atau keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Daerah, Sekretaris	Rp. 100,-
i.	untuk kutipan Kohir atau daftar pajak atau bea untuk tiap2 penetapan (aanslag)	Rp. 250,-
j.	untuk kutipan surat izin : untuk penggantinya (duplikat)	Rp. 150,-
k.	untuk pengesahan tanda tangan seseorang oleh Kepala Daerah, Sekretaris	Rp. 50,-
l.	untuk kutipan daftar cacah jiwa atau keterangan tentang pendaftaran pada bagian cacah jiwa	Rp. 150,-
m.	untuk mencari sesuatu dari arsip Daerah Tingkat I Jambi oleh pejabat Daerah Tingkat I Jambi setelah yang berkepentingan mendapat izin untuk itu dari Kepala Daerah, untuk tiap2 sesuatu yang diperoleh dikutip bayaran	Rp. 150,-
n.	untuk kesempatan membaca sesuatu dari arsip untuk mengambil salinannya atau mencatatkan sesuatu dari padanya, setelah yang berkepentingan mendapat izin dari Kepala Daerah, untuk tiap2 jam yang digunakan untuk itu atau sebagian dari satu jam	Rp. 150,-

- o. untuk salinan peta daerah Tingkat I Jambi :
- | | | |
|---------------|-------|-----------|
| 1. 1 : 20.000 | _____ | Rp. 200.- |
| 2. 1 : 10.000 | _____ | Rp. 600.- |
| 3. 1 : 5.000 | _____ | Rp. 700.- |
| 4. 1 : 1.000 | _____ | Rp. 750.- |
- p. untuk keterangan tidak tertanda dan tidak termasuk dari daftar2 Daerah Tingkat I Jambi huruf i dari tarif ini, setiap kutipan atau petikan _____ Rp 25.-

P a s a l 2

Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan atau pembebasan dari pembayaran uang leges yang tercantum dalam pasal 1 jika ternyata bahwa yang berkepentingan kurang atau tidak mampu membayarnya atau jika mengenai keperluan untuk amal.

P a s a l 3

- (1). Uang lege: tidak dipungut untuk :
- a. Keputusan2, penetapan2 dan petikan2 mengenai pengangkatan dan sebagainya dari seseorang.
 - b. Barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang diberikan dan diserahkan pada badan2 umum atau pejabat2 berdasarkan peraturan yang sah.
 - c. Barang cetakan, atau tulisan sesuatu yang diberikan dan diserahkan pada orang2 bukan pegawai Daerah Tingkat I Jambi berhubungan dengan kewajiban yang diperintahkan oleh Daerah Tingkat I Jambi.
 - d. Barang cetakan, tulisan ataupun sesuatu yang diberikan dan diserahkan kepada anggota2 DPR-GR Tingkat I Jambi.
 - e. Keputusan2, Penetapan2 dan Petikan2 yang dikeluarkan berdasarkan hak kekuasaan dalam turut menjalankan Pemerintahan.
 - f. Salinan atau kutipan surat keputusan yang mengandung penarikan sesuatu permohonan.
- (2). Kepala Daerah menetapkan barang cetakan atau tulisan yang atas permintaan dapat diberikan dengan tidak membayar uang leges kepada penerbitan sidang pengarang atau tata usaha surat2 kabar, harian atau majalah-majalah lainnya.

P a s a l 4

Tidak sesuatu arsip dapat diberikan salinannya diperlihatkan atau diumumkan kepada pihak ketiga salinan dengan setahu dan seizin Kepala Daerah atau Sekretaris Daerah yang untuk itu harus menjaga agar uang leges dibayar oleh yang berkepentingan.

P a s a l 5

- (1). Uang leges harus dibayar terlebih dahulu, jika jumlah yang harus dibayar tidak dapat dihitung dengan tepat maka yang berkepentingan menyerahkan uang untuk diperhitungkan kemudian kepada Sekretaris Daerah sebanyak yang ditetapkan oleh atau atas nama Kepala Daerah.
- (2). Pejabat yang ditunjuk untuk menerima uang leges, memberi catatan pada tiap salinan yang menyatakan bahwa leges telah dilunaskan, tentang besarnya uang leges yang diterima itu dan nomor urut pembukuan penerimaan uang tersebut dalam daftar leges.

P a s a l 6

- (1). Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Pemungutan Leges Daerah Tingkat I Jambi.
- (2). Peraturan ini Daerah mulai berlaku sejak hari pengundangannya dalam Lembaran Tingkat I Jambi.
- (3). Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi Diras2 dan pejabat2 Otonom Dalam wilayah Daerah Tingkat I Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 8 Mei 1965.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
GOTONG ROYONG DAERAH TINGKAT I JAMBI

Wk. Ketua,

d. t. o.

Peraturan Daerah ini dianggap telah disyahkan dan dapat diundangkan berdasarkan pasal 63 Undang2 no. 1 tahun 1957 (L.N No 6) dengan mengingat surat Ketua D.P.R.D.-G.R. Tk. I Jambi tgl 11 Juni 1965. No. 165/I/D.P.R.D.-G.R./1965.

(M. SALEH JASIN)

Diundangkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 11 Nopember 1965

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAMBI

d. t. o.

(M. J. SINGEDEKANE)

Brig. Jen. T.N.I.